



WALIKOTA SOLOK

Solok, 12 April 2021 M
29 Syaban 1442 H

Kepada Yth Sdr :

1. Sekretaris Daerah
 2. Staf Ahli Walikota
 3. Asisten I, Asisten II, Asisten III
 4. Kepala Inspektorat
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor
 6. Sekretaris DPRD
 7. Sekretaris KPU
 8. Kepala Bagian
 9. Camat dan Lurah
- di lingkungan Pemerintah
Kota Solok

di

Solok

SURAT EDARAN

Nomor : 310/ED/WSL-2021

TENTANG

PEMBATASAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti selama Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 M bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** pada periode **6 Mei sampai 17 Mei 2021**.
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:

- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); atau
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pimpinan** Kepegawaian di lingkungan instansinya.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
- 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala OPD **tidak diperbolehkan memberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan OPD masing-masing.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan:
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);

- d. **Menjauhi kerumunan;** dan
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi.
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

